



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: KEP.10/DPRD-NTT/IX/2025

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor...

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.100.3.2/36/HK/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2026;
 3. Surat Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor: Komisi.IV/29/IX/2025 tanggal 23 September 2025 perihal Rekomendasi Ranperda Inisiatif Komisi IV;
 4. Surat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: Komisi-V/06/IX/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Usulan Propemperda 2026;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 September 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



EMELIA J. NOMLENI

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : KEP.10/DPRD-NTT/IX/2025

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

NO	JENIS	TENTANG	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET.
			BARU	UBAH		NA	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1.	Perda	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Baru	-	2026	√	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	2026	-
2.	Perda	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru	-	2026	√	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	2026	-
3.	Perda	Pengelolaan Cendana	Baru	-	2026	√	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	2026	-
4.	Perda	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Baru	-	2026	√	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	2026	-
5.	Perda	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Baru	-	2026	√	-	DPRD Provinsi NTT (Komisi IV)	2026	-
6.	Perda	Penyertaan Dana PON 2028	Baru	-	2026	√	-	DPRD Provinsi NTT (Komisi V)	2026	-

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



EMELIA J. NOMLENI